



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 145.1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tidore Kepulauan, bagi sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan perlu ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Negeri;
  - b. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk dinegerikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nanak usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Nomor 608);

Memperhatikan : Permohonan Dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 421.1/2395/10/2021 tentang Usulan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Kota Tidore Kepulauan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian lembaga pendidikan sebagaimana pada diktum KESATU, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 26 NOVEMBER 2021




Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP-PAUD Dikmas Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
5. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Tidore dan Tidore Timur di Tidore;
6. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Tidore Selatan di Tidore;
7. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Tidore Utara di Tidore;
8. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Oba di Oba;
9. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Oba Tengah di Akelamo;
10. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Oba Utara di Sofifi;
11. Arsip.

AMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 145.1 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021  
 TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI  
 KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	TK Pertiwi	TK Negeri Pembina 13 Tidore	Soasio	Tidore
2.	TK Sangaji Jikomalofo	TK Negeri Pembina 14 Tidore	Mareku	Tidore Utara
3.	TK Melati	TK Negeri Pembina 15 Tidore	Toloo	Tidore Selatan
4.	TK Sarabati	TK Negeri Pembina 16 Tidore	Topo	Tidore
5.	TK Marong	TK Negeri Pembina 17 Tidore	Afa-Afa	Tidore Utara
6.	TK Fomanyira	TK Negeri Pembina 18 Tidore	Sirongo Folaraha	Tidore Utara
7.	TK Sakina	TK Negeri Pembina 19 Tidore	Maitara Selatan	Tidore Utara
8.	TK Kie Matubu	TK Negeri Pembina 20 Tidore	Afa-Afa	Tidore Utara
9.	TK Biji Negara	TK Negeri Pembina 21 Tidore	Tolca	Tidore Selatan
10.	TK Guruamadoya	TK Negeri Pembina 22 Tidore	Guraping	Oba Utara
11.	TK Akesalaka	TK Negeri Pembina 23 Tidore	Desa Kusu	Oba Utara
12.	TK Fomakuduka	TK Negeri Pembina 24 Tidore	Desa Gita	Oba
13.	TK PKK Toseho	TK Negeri Pembina 25 Tidore	Desa Toseho	Oba
14.	TK Teratai	TK Negeri Pembina 26 Tidore	Desa Kosa	Oba
15.	TK Kusuma	TK Negeri Pembina 27 Tidore	Desa Kususinopa	Oba
16.	TK Gemilang	TK Negeri Pembina 28 Tidore	Tuguiha	Tidore Selatan
17.	TK Balibunga	TK Negeri Pembina 29 Tidore	Rum Balibunga	Tidore Utara
18.	TK PKK Akemayora	TK Negeri Pembina 30 Tidore	Desa Bale	Oba
19.	TK Kirana	TK Negeri Pembina 31 Tidore	Gubukusuma	Tidore Utara
20.	TK Doyado	TK Negeri Pembina 32 Tidore	Dowora	Tidore Timur
21.	PAUD Nur Anisah	TK Negeri Pembina 33 Tidore	Desa Bal-Bar	Oba Utara
22.	PAUD Indah Bersama	TK Negeri Pembina 34 Tidore	Desa Aketobololo	Oba Tengah



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,